



**P U T U S A N**

**No.697/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IMRON ROSADI alias BOBI**  
Tempat Lahir : Bogor  
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun / 05Oktober 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Cibitung Tengah Rt. 007/002, Kel. Cibitung Tengah  
Kec. Tenjolaya Bogor- Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek  
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 02/03/2013 No.SP-Han/106/III/2013/Sat Res Narkoba;  
Sejak tanggal 02-03-2013 s/d tanggal 21-03-2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15/03/2013. No. B-362/0.1.14.3/  
Euh.1/03/2013 ;  
Sejak tanggal 22-03-2013 s/d tanggal 30-04-2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal :30/04/2013.No :B-402/0.1.14.3./Euh.2/4/2013 ;-  
Sejak tanggal :30/04/2013 s/d tanggal : 19/05/2013 ;
4. Penahanan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07/05/2013 No. 746/  
Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel;

*Hal.1 dari 16 hal. Putusan No.697/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal :07/05/2013 s/d 05/06/2013 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal :  
03/06/2013 No. 746/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel:

Sejak tanggal : 06/06/2013 s/d 04/08/2013;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 107,9000 gram. (sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 107,7000 gram), 5 (lima) bungkus kecil kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 31,8056 gram (sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 31,3459 gram), 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,7705 gram yang berada dibungkusan rokok Sampoerna Mild. (sisa hasil lab berat netto 0,7174 gram);

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahanan.
- 3 Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
- 4 Menyatakan barang bukti :



- 2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 107,9000 gram. (sis hasil lab dengan berat netto seluruhnya 107,7000 gram);
  - 5 (lima) bungkus kecil kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 31,8056 gram (sis hasil lab dengan berat netto seluruhnya 31,3459 gram);
  - 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,7705 gram yang berada dibungkus rokok Sampoerna Mild. (sis hasil lab berat netto 0,7174 gram). Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa IMRON ROSADI alias DODI pada hari Jumat tanggal 01Maret 2013 sekira jam 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di depan Toko Penjual bensin Jalan Abdul Fatah Raya Kp. Cikalancing Rt. 18/003 Desa Cinangneg Kec. Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kedudukan sebagian besar saksi dalam perkara ini berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** .perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi EKO ARI DARMAWAN bersama dengan saksi SEHENDRIK (keduanya sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari masyarakat serta hasil pengembangan di daerah Jakarta Selatan

*Hal.3 dari 16 hal. Putusan No.697/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Jalan Abdul Fatah Raya Kp. Cikalancing Rt. 18/003 Desa Cinangneg Kec. Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis ganja, atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 16.15 WIB para saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut.

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI sedang berdiri seorang diri di depan took penjual bensin Jalan Abdul Fatah Raya Kp. Cikalancing Rt. 18/003 Desa Cinangneg Kec. Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat, dengan membawa bungkusan plastik warna hitam dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan baru diketahui bungkusan plastik hitam tersebut berisi 2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 107,9000 gram, 5 (lima) bungkus kecil kertas koran berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 31,8056 gram, dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,7705 gram yang berada dibungkusan rokok Sampoerna Mild yang pada saat itu dipegang dengan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JONI (dalam pencarian) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) di daerah Bogor dengan maksud untuk dijual kepada orang lain seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan memakai narkoba jenis ganja serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sebelum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa ganja tersebut tidak ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT, Laboratorium Uji Narkoba Nasional No. 100.C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada hari jumat tanggal 08Maret 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 107,9000 gram. (sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 107,7000 gram);
  - 5 (lima) bungkus kecil kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 31,8056 gram (sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 31,3459 gram);
  - 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,7705 gram yang berada dibungkusan rokok Sampoerna Mild. (sisa hasil lab berat netto 0,7174 gram).

Yang diakui milik terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI tersebut adalah ganja yang mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa IMRON ROSADI alias DODI pada hari Jumat tanggal 01Maret 2013 sekira jam 16.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di depan Toko Penjual bensin Jalan Abdul Fatah Raya Kp. Cikalancing Rt. 18/003 Desa Cinangneg Kec. Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kedudukan sebagian besar saksi dalam perkara ini berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi EKO ARI DARMAWAN bersama dengan saksi SEHENDRIK (keduanya sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari masyarakat serta hasil pengembangan di daerah Jakarta Selatan bahwa di Jalan Abdul Fatah Raya Kp. Cikalancing Rt. 18/003 Desa Cinangneg

*Hal.5 dari 16 hal. Putusan No.697/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis ganja, atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 16.15 WIB para saksi melakukan penyelidikan didaerah tersebut.

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut para saksi mencurigai seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI sedang berdiri seorang diri di depan took penjual bensin Jalan Abdul Fatah Raya Kp. Cikalancing Rt. 18/003 Desa Cinangneg Kec. Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat, dengan membawa bungkusan plastik warna hitam dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan baru diketahui bungkusan plastik hitam tersebut berisi 2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 107,9000 gram, 5 (lima) bungkus kecil kertas koran berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 31,8056 gram, dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,7705 gram yang berada dibungkusan rokok Sampoerna Mild yang pada saat itu dipegang dengan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JONI (dalam pencarian) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) di daerah Bogor dengan maksud untuk dijual kepada orang lain seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan memakai narkoba jenis ganja serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sebelum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa ganja tersebut tidak ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT, Laboratorium Uji Narkoba Nasional No. 100.C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada hari jumat tanggal 08 Maret 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 107,9000 gram. (sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 107,7000 gram);
  - 5 (lima) bungkus kecil kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 31,8056 gram (sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 31,3459 gram);
- 6 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,7705 gram yang berada dibungkusan rokok Sampoerna Mild. (sisa hasil lab berat netto 0,7174 gram).

Yang diakui milik terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI tersebut adalah ganja yang mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 **Saksi EKO ARI DARMAWAN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi EKO ARI DARMAWAN bersama dengan saksi SUHENDRIK adalah anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
  - Bahwa benar pada awalnya saksi EKO ARI DARMAWAN bersama dengan saksi SEHENDRIK pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 16.15 WIB di Jalan Abdul Fatah Raya Kp. Cikalancing Rt. 18/003 Desa Cinangneg Kec. Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat, telah menangkap Terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI yang pada saat itu sedang berdiri seorang diri di depan toko penjual bensin Jalan Abdul Fatah Raya dengan membawa bungkus plastik warna hitam dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya setelah

*Hal.7 dari 16 hal. Putusan No.697/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Sel.*



terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan baru diketahui bungkus plastik hitam tersebut berisi 2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 107,9000 gram, 5 (lima) bungkus kecil kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 31,8056 gram, dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,7705 gram yang berada dibungkus rokok Sampoerna Mild yang pada saat itu dipegang dengan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JONI (dalam pencarian) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) di daerah Bogor dengan maksud untuk dijual kepada orang lain seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan memakai narkotika jenis ganja serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sebelum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi;
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI beserta barang bukti langsung dibawa ke Polrek Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa benar terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI tanpa hak dan melawan hukum menjadi menjual, membeli, atau menjadi perantara jual beli narkotika berupa daun ganja tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- 2 **Saksi SUHENDRIK**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi EKO ARI DARMAWAN bersama dengan saksi SUHENDRIK adalah anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
  - Bahwa benar pada awalnya saksi EKO ARI DARMAWAN bersama dengan saksi SEHENDRIK pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 16.15 WIB di Jalan Abdul Fatah Raya Kp. Cikalancing Rt. 18/003 Desa Cinangneg





Kec. Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat, telah menangkap Terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI yang pada saat itu sedang berdiri seorang diri di depan toko penjual bensin Jalan Abdul Fatah Raya dengan membawa bungkus plastik warna hitam dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan baru diketahui bungkus plastik hitam tersebut berisi 2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 107,9000 gram, 5 (lima) bungkus kecil kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 31,8056 gram, dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,7705 gram yang berada dibungkus rokok Sampoerna Mild yang pada saat itu dipegang dengan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JONI (dalam pencarian) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) di daerah Bogor dengan maksud untuk dijual kepada orang lain seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan memakai narkotika jenis ganja serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sebelum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI beserta barang bukti langsung dibawa ke Polre Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI tanpa hak dan melawan hukum menjadi menjual, membeli, atau menjadi perantara jual beli narkotika berupa daun ganja tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

*Hal.9 dari 16 hal. Putusan No.697/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada terdakwa ditangkap oleh saksi EKO ARI DARMAWAN bersama dengan saksi SUHENDRIK (anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 16.15 WIB di Jalan Abdul Fatah Raya Kp. Cikalancing Rt. 18/003 Desa Cinangneg Kec. Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan ditemukan dari tangan kanan terdakwa bungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 107,9000 gram, 5 (lima) bungkus kecil kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 31,8056 gram, dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,7705 gram yang berada dibungkus rokok Sampoerna Mild yang pada saat itu dipegang dengan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JONI (dalam pencarian) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) di daerah Bogor dengan maksud untuk dijual kepada orang lain seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan memakai narkotika jenis ganja serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sebelum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI beserta barang bukti langsung dibawa ke Polrek Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI tanpa hak dan melawan hukum menjadi menjual, membeli, atau menjadi perantara jual beli narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa daun ganja tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu : Dakwaan KESATU Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur " Setiap Orang " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu IMRON ROSADI alias BOBI sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur "yang tanpa hak dan melawan hukum":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada awalnya saksi EKO ARI DARMAWAN

Hal.11 dari 16 hal. Putusan No.697/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi SEHENDRIK pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 16.15 WIB di Jalan Abdul Fatah Raya Kp. Cikalancing Rt. 18/003 Desa Cinangneg Kec. Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat, telah menangkap Terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI yang pada saat itu sedang berdiri seorang diri di depan toko penjual bensin Jalan Abdul Fatah Raya dengan membawa bungkusan plastik warna hitam dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan baru diketahui bungkusan plastik hitam tersebut berisi 2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 107,9000 gram, 5 (lima) bungkus kecil kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 31,8056 gram, dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,7705 gram yang berada dibungkusan rokok Sampoerna Mild yang pada saat itu dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JONI (dalam pencarian) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) di daerah Bogor dengan maksud untuk dijual kepada orang lain seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan memakai narkotika jenis ganja serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sebelum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi, selanjutnya terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI tanpa hak dan melawan hukum menjadi menjual, membeli, atau menjadi perantara jual beli narkotika berupa daun ganja tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Unsur " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada awalnya saksi EKO ARI DARMAWAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi SEHENDRIK pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 16.15 WIB di Jalan Abdul Fatah Raya Kp. Cikalancing Rt. 18/003 Desa Cinangneg Kec. Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat, telah menangkap Terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI yang pada saat itu sedang berdiri seorang diri di depan toko penjual bensin Jalan Abdul Fatah Raya dengan membawa bungkusan plastik warna hitam dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan baru diketahui bungkusan plastik hitam tersebut berisi 2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 107,9000 gram, 5 (lima) bungkus kecil kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 31,8056 gram, dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,7705 gram yang berada dibungkusan rokok Sampoerna Mild yang pada saat itu dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JONI (dalam pencarian) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) di daerah Bogor dengan maksud untuk dijual kepada orang lain seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan memakai narkotika jenis ganja serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sebelum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi, selanjutnya terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI tanpa hak dan melawan hukum menjadi menjual, membeli, atau menjadi perantara jual beli narkotika berupa daun ganja tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT, Laboratorium Uji Narkoba Nasional No. 100.C/III/2013/UPT LAB Uji NARKOBA pada hari jumat tanggal 08 Maret 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 107,9000 gram. (sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 107,7000 gram), 5 (lima) bungkus kecil kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 31,8056 gram (sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 31,3459 gram) dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,7705 gram yang berada dibungkusan rokok Sampoerna Mild. (sisa hasil lab berat netto 0,7174 gram). Yang diakui milik terdakwa IMRON ROSADI alias BOBI tersebut adalah ganja yang

Hal.13 dari 16 hal. Putusan No.697/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotikayang didakwakan dalam dakwaan KESATU tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan para Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 107,9000 gram. (sis hasil lab dengan berat netto seluruhnya 107,7000 gram), 5 (lima) bungkus kecil kertas koran berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 31,8056 gram (sis hasil lab dengan berat netto seluruhnya 31,3459 gram), 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,7705 gram yang berada dibungkusan rokok Sampoerna Mild. (sis hasil lab berat netto 0,7174 gram). Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintahan dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwaberlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **IMRON ROSADI alias BOBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMRON ROSADI alias BOBI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara ;  
-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus sedang kertas koran berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 107,9000 gram. (sis hasil lab dengan berat netto seluruhnya 107,7000 gram);
  - 5 (lima) bungkus kecil kertas koran berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 31,8056 gram (sis hasil lab dengan berat netto seluruhnya 31,3459 gram);
  - 1 (satu) linting kertas warna putih berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,7705 gram yang berada dibungkusan rokok Sampoerna Mild. (sis hasil lab berat netto 0,7174 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.697/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Sel.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal : **24 Juni 2013**, oleh kami : **U S M A N, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, SH.MH.** dan **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **Moh. NAJIB, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **TIAZARA LENGGOGENI. SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**YONISMAN, SH. MH.**

**U S M A N, SH.**

**MAMAN M. AMBARI, SH.MH**

Panitera Pengganti

**MOCH. NAJIB, SH.MH.**